



P U T U S A N

Nomor 5322/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , NIK XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Brebes, 12-12-1985 (36 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, No. Handphone XXXXXXXX, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di **Dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, **sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXX**, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

Melawan

TERMOHON , Tempat tanggal lahir Brebes, 18-08-1986 (36 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”.-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5322/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 29-11-2022 yang berbunyi sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tekadnya untuk bercerai sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sepatutnya dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak

Hlm. 1 dari 3 Put. No. 5322/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah sebanyak dua kali, yaitu panggilan melalui pemberitahuan dalam sidang tanggal 8 Desember 2022 dan panggilan oleh Jurusita kepada Pemohon tanggal 16 Desember 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh berperkara dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 3 Put. No. 5322/Pdt.G/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Ikhsanuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak Z.A. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	645.000,00

Hlm. 3 dari 3 Put. No. 5322/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)